



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan zakat, infaq dan sedekah perlu dilakukan secara profesional, transparan akuntabel berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum dan terintegrasi;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128)
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional dan berada di tingkat pusat.
7. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional di tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di tingkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Dewan Pembina dan Pengawas adalah badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang bertugas memberikan pembinaan, pengawasan, nasehat dan saran kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Instansi Vertikal di Daerah adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
12. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
13. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.
14. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah yang selanjutnya disebut Pengelolaan ZIS adalah kegiatan manajemen mengelola zakat, infaq dan sedekah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

17. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta *nazar*, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *kafarat*, *fidyah*, hibah dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
18. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan Zakat.
19. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
20. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh negara atau pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat.
21. Munfik adalah orang atau badan yang memberi Infak.
22. Mutashaddik adalah orang atau badan yang memberi Sedekah.
23. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
24. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
25. *Kafarat* adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
26. *Fidyah* adalah pemberian bahan makanan pokok kepada orang Fakir atau miskin karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syari'at.
27. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk membantu pengumpulan Zakat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
29. Agama adalah Agama Islam.
30. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
31. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.
32. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Pengelolaan ZIS berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan ZIS berasaskan:

- a. syariat Islam;

- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan ZIS dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan ZIS bagi yang mampu sesuai ketentuan syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang dikelola secara modern dan profesional.

Pasal 4

Pengelolaan ZIS bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan ZIS; dan
- b. meningkatkan manfaat ZIS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

Pengelolaan DSKL bertujuan mengumpulkan dan mendistribusikan dana sosial keagamaan antara lain harta *nazar*, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *Kafarat*, *Fidyah*, dan Hibah.

BAB II BAZNAS KABUPATEN Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan ZIS, Bupati mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) BAZNAS Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (3) BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan ZIS di Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan ZIS kepada Bupati.

Bagian Kedua Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dipimpin oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pimpinan BAZNAS berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua dan 4 (empat) Wakil Ketua.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan;
 - b. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - c. Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - d. Wakil Ketua Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat oleh Bupati berdasarkan seleksi setelah mendapatkan persetujuan BAZNAS.
- (2) Seleksi Pimpinan BAZNAS dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Proses seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Masa kerja Pimpinan BAZNAS Kabupaten adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

Bagian Ketiga

Pelaksana BAZNAS dan Sekretariat

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pimpinan BAZNAS Kabupaten dibantu oleh Pelaksana BAZNAS dan Sekretariat.
- (2) Pelaksana BAZNAS dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang menjalankan fungsi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- (3) Sekretariat BAZNAS dipimpin oleh Sekretaris yang menjalankan fungsi administrasi, perencanaan, keuangan, pelaporan, sumberdaya manusia dan umum.

Pasal 15

Kepala Pelaksana dan Sekretaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf BAZNAS.

Pasal 16

- (1) Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan staf BAZNAS berstatus sebagai pegawai BAZNAS.
- (2) Pegawai BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal, pimpinan BAZNAS mengangkat Satuan Audit Internal (SAI).
- (2) SAI mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.
- (3) SAI terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (4) SAI bertanggungjawab secara langsung kepada pimpinan BAZNAS.

Pasal 18

SAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berasal dari kalangan profesional dibidang pengelolaan ZIS.

Pasal 19

Organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten terdiri atas:

- a. Pimpinan BAZNAS;
- b. Pelaksana;
- c. Sekretariat;
- d. Satuan Audit Internal; dan
- e. Staf.

Pasal 20

- (1) Pembinaan karir Pegawai BAZNAS Kabupaten menggunakan sistem merit.
- (2) Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen Pegawai BAZNAS Kabupaten yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Pasal 21

Pegawai BAZNAS Kabupaten mempunyai hak keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat Perencanaan dan Pengangkatan Pegawai

Pasal 22

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten membuat perencanaan pengangkatan dan kebutuhan pegawai BAZNAS Kabupaten berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Dalam pelaksanaan pengangkatan pegawai BAZNAS Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pegawai BAZNAS Kabupaten sekurang-kurangnya:

- a. warga negara Indonesia;

- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma III.
- f. Batasan usia maksimal 35 tahun.
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak menjadi anggota partai politik;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 24

Pegawai BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. memasuki batas usia pensiun yaitu 58 tahun;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
- e. melakukan tindak pidana dan atau kegiatan lainnya yang dapat merugikan kredibilitas Lembaga.

Pasal 25

Pola penerimaan/pengangkatan, tata cara pengangkatan dan pembinaan karir Pegawai sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

UPZ

Bagian Satu

Umum

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Instansi Vertikal di Daerah;
 - d. Satuan Pendidikan Dasar atau nama lainnya;
 - e. Masjid, Mushalla, Langgar, Surau atau nama lainnya;
 - f. Perusahaan Swasta di Daerah; dan
 - g. Desa.
- (2) UPZ mempunyai tugas:
 - a. membantu pengumpulan ZIS;
 - b. menyetorkan seluruh hasil pengumpulan ZIS ke BAZNAS Kabupaten; dan
 - c. melaporkan data muzaki, munfik dan mutashaddik yang telah menyetorkan ZIS, ke BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pembentukan tata kerja dan mekanisme penyetoran ZIS oleh UPZ diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas membantu pengumpulan ZIS, UPZ melaksanakan fungsi:

- a. sosialisasi dan edukasi ZIS;
- b. pengumpulan ZIS;
- c. pendataan dan layanan muzaki;
- d. penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten kepada Muzaki;
- e. penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.

Bagian kedua UPZ Desa dan UPZ Masjid

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian ZIS di masyarakat desa BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ desa.
- (2) UPZ Desa terdiri dari:
 - a. Pelindung berasal dari unsur Kepala Desa;
 - b. Penasehat berasal dari unsur Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat;
 - c. Ketua dan anggota berasal dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan atau Perangkat Desa;
- (3) Struktur dan susunan UPZ Desa diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) UPZ desa dapat melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS secara mandiri.
- (2) Ketentuan tentang pengelolaan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Di lingkungan Masjid, Mushalla, Langgar, Surau atau nama lainnya dapat dibentuk UPZ yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL dari masyarakat masing-masing.
- (2) UPZ Masjid, Mushalla, Langgar, Surau atau nama lainnya dapat melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL secara mandiri.
- (3) Ketentuan tentang pengelolaan secara mandiri UPZ Masjid, Mushalla, Langgar, Surau atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

LAZ

Pasal 31

- (1) Pembentukan dan pendirian LAZ di Daerah wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BAZNAS Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengendalian keberadaan LAZ di Daerah.

Pasal 32

- (1) LAZ yang mengumpulkan ZIS dan DSKL di Daerah wajib melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam rangka pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL, LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada BAZNAS Kabupaten setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (3) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN ZIS

Bagian Kesatu

Infak, Sedekah dan DSKL

Pasal 33

- (1) Selain mengumpulkan Zakat, BAZNAS Kabupaten dapat mengumpulkan Infak, Sedekah dan DSKL.
- (2) Pengumpulan Infak, Sedekah, dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *offline* dan *online*.
- (3) Dalam hal pengumpulan Infak, Sedekah, dan DSKL secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan aplikasi digital.

Bagian Kedua

Pengumpulan ZIS

Pasal 34

- (1) Seluruh penghasilan ASN, anggota TNI, anggota POLRI, anggota DPRD, Pegawai BUMD, Pegawai BLUD, Kepala desa, aparat pemerintah desa dan karyawan Perusahaan swasta di daerah yang beragama Islam dan telah mencapai nisab senilai 85 gram emas dalam satu tahun wajib membayar zakat sebesar 2,5%.

- (2) ASN, anggota TNI, anggota POLRI, anggota DPRD, Pegawai BUMD, Pegawai BLUD, Kepala desa, aparat pemerintah desa dan karyawan Perusahaan swasta di daerah yang beragama Islam yang belum mencapai nisab senilai 85 gram emas dalam satu tahun, diwajibkan membayar infak dan sedekah.
- (3) Pembayaran ZIS sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada UPZ masing-masing dan disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian ZIS dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendistribusian ZIS

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pendistribusian ZIS, BAZNAS Kabupaten wajib berpedoman pada ketentuan 8 (delapan) asnaf sesuai syariah Agama Islam.
- (2) Pendistribusian wajib dilakukan di Daerah.
- (3) Dalam kondisi dan pertimbangan tertentu, BAZNAS Kabupaten dapat mendistribusikan ZIS untuk masyarakat diluar Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan pendistribusian ZIS, BAZNAS Kabupaten dapat melibatkan UPZ.
- (2) Tata Cara dan ketentuan pelibatan UPZ dalam pendistribusian ZIS, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengembangan pengelolaan ZIS

Pasal 37

Pengembangan pengelolaan ZIS dilaksanakan melalui usaha:

- a. melakukan penelitian, kajian, studi dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan di bidang pengumpulan dan pendistribusian ZIS;
- b. meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang memadai atas segala usaha dan kegiatan pendistribusian yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten ;
- c. digitalisasi pelayanan BAZNAS Kabupaten;
- d. memaksimalkan sarana prasarana dan potensi; dan
- e. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada APBD, Hak Amil dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya koordinasi dan sosialisasi.
- (3) Apabila dana APBD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat dibebankan pada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktifitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan ZIS.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan BAZNAS Kabupaten.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 39

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Dewan Pembina dan Pengawas, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Sekretariat Daerah;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - g. Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - h. Majelis Ulama Indonesia;
 - i. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
 - j. Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
 - k. Akademisi; dan

1. Tokoh masyarakat.

Pasal 40

- (1) Dewan Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ZIS dan DSKL;
 - b. memberikan masukan saran dan pendapat kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten tentang hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
 - c. mengawasi dan memastikan secara aktif atau pasif bahwa pengelolaan ZIS dan DSKL sudah sesuai ketentuan agama Islam dan ketentuan perundang-undangan dimulai dari pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL;
 - d. menjadi penghubung antara BAZNAS Kabupaten dan Masyarakat apabila terdapat pengaduan mengenai penyimpangan pengelolaan ZIS dan DSKL; dan
 - e. mengevaluasi aspek syariah dalam pedoman operasional ZIS dan DSKL.
- (2) Hak keuangan dan operasional Dewan Pembina dan Pengawas BAZNAS Kabupaten bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Inspektorat Kabupaten dapat melakukan pemeriksaan keuangan BAZNAS Kabupaten yang bersumber dari dana APBD.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 42

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten melakukan penyusunan laporan kinerja tahunan dan laporan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja akhir Masa Jabatan dilaporkan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi; dan

- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 44

BAZNAS Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 45

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasional.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN ..
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan tatanan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang pesat saat ini, mengakibatkan timbulnya arus mobilisasi kegiatan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Pendapatan Masyarakat yang semakin meningkat tentu menjadi kewajiban mereka untuk menunaikan kewajibannya dengan membayar zakat, baik melalui zakat fitrah maupun zakat mal. Pelaksanaan pelayanan terhadap wajib zakat yang akan membayar zakatnya, tentu harus di fasilitasi dengan sebaik-baiknya oleh Lembaga yang menyelenggarakan pemungutan zakat, oleh karena itu pengaturan mengenai pengelolaan zakat menjadi salah satu solusi bagi terlaksananya pelayanan zakat yang prima bagi Wajib Zakat di Kabupaten Temanggung.

Pelayanan Zakat bukan hanya terbatas pada Zakat Mal, Zakat Profesi, Zakat Fitrah melainkan juga terhadap pelayanan fasilitasi Infaq dan Sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. Kehadiran Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah ini diharapkan menjadi guiden/petunjuk bagi Masyarakat dan Perusahaan serta Steakholder lainnya dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat di Kabupaten Temanggung.

Pengaturan mengenai Zakat, Inffak, dan Sedekah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan perundang-undangan turunannya.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal mengenai: penggolongan dan jenis Zakat; Muzakki dan Mustahik; Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan; BAZNAS Kabupaten; Unit Pengumpul Zakat; Lembaga Amil Zakat; kewenangan pengumpulan Zakat; pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan; pembiayaan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; dan ketentuan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “syariat islam” dalam pengelolaan zakat adalah syariat yang sesuai dengan Fatwa MUI, Keputusan Menteri Agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah bahwa pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan pengelolaan secara mandiri adalah UPZ desa melakukan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk kepentingan masyarakat setempat dikecualikan ZIS yang berasal dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tetap disetor ke BAZNAS kabupaten.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan pengelolaan secara mandiri adalah UPZ Masjid, Mushalla, Langgar, Surau atau nama lainnya melakukan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk kepentingan masyarakat setempat dan tidak disetor ke BAZNAS kabupaten.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...